

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama saling menunjang Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan Telkom Indonesia Palangka Raya dalam perjanjian Upgrade layanan akses

: Jabatan Manager EGBIS Witel Kalteng, yang berkantor di Jalan A. Yani No. 45, Kota Palangka Raya – Kalimantan Tengah dalam hal bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, selanjutnya

2. Rudi Endaryanto

: Jabatan Kepala Biro Informasi dan Kehumasan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR), yang berkedudukan di Jalan RTA. Milono KM. 15 Kota Palangka Raya - Kalimantan Tengah, dalam hal bertindak untuk dan atas nama UMPR, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

1. Misyanto, M.Pd

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bawah ini :

Nomor : K.TEL 2161/HK.820/TR6-W208/2021

Nomor : 043 /PTM63.R/G/2021

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BIRO TEKNOLOGI INFORMASI DAN KEHUMASAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
DENGAN
PT.TELKOM INDONESIA PALANGKA RAYA
TENTANG
LAYANAN INTERNET**



- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pembayaran atas layanan akses internet yang telah ditentukan **PIHAK KEDUA**
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak memanfaatkan layanan HSI Broadband, ASTINET Premium dan Wifi.id Station berdasarkan pada pasal 2 ayat (2)

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PASAL 4

- (1) Jangka waktu minimum berlangganan ASTINET Premium adalah 12 (Bulan) atau 1 Tahun sejak mulai ditandatangani PKS oleh kedua belah pihak terhitung mulai tanggal 26 Juli 2021 dan akan berakhir Tanggal 26 Juli 2022
- (2) Jangka waktu akan diperpanjang pada ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan mengacu pada tarif yang berlaku saat itu dan akan dituangkan dalam mandemen tersendiri

JANGKA WAKTU

PASAL 3

- (3) Koneksi internet PIHAK KEDUA ke PIHAK PERTAMA berupa link internet yang merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA
- a. HSI Broadband Up to 50 Mbps di 2 Titik yang berada di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- b. ASTINET Premium (1:1) 10 Mbps di 5 IP Statik yang berada Universitas Palangkaraya
- c. Wifi.id Station Up to 20 Mbps dengan 12 SID yang berada di AULA 1, AULA 2, AULA 3, Gedung Fakultas A.1, Gedung Fakultas A.2, Gedung Fakultas A.3, Gedung Fakultas B.1, Gedung Fakultas B.2, Gedung Fakultas B.3, Rektorat 1, Rektorat 2, dan Rektorat 3 yang berada di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- (2) Untuk mewujudkan pada ayat (1) digunakan layanan :
- (1) HSI Broadband, ASTINET Premium dan Wifi.id Station
- Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini yang secara rinci meliputi hal-hal sebagai berikut :

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PASAL 2

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengatur hubungan hukum antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**. **PIHAK PERTAMA** berlangganan layanan HSI Broadband, ASTINET Premium dan Wifi.id Station dengan **PIHAK KEDUA**.

TUJUAN KERJASAMA

PASAL 1

HSI Broadband, ASTINET Premium dan Wifi.id Station yang selanjutnya disebut 'Perjanjian' dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti dicantumkan dalam pasal-pasal berikut ini :

**PASAL 8
CARA PEMBAYARAN**

Biaya langganan Akses Internet HSI Broadband Up to 50 Mbps di 2 Titik yang berada di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, ASTINET Premium (1:1) 10 Mbps di 5 IP Statik yang berada di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan Wifi.id Station Up to 20 Mbps dengan 12 SID dengan total Rp.17.272.727 dan PPN 10 % Rp.1.727.272. Maka total biaya yakni sebesar Rp. 19.000.000,.

**PASAL 7
BIAYA LANGGANAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa HSI Broadband, ASTINET Premium dan Wifi.id Station yang digunakan berdasarkan perjanjian kerja sama ini digunakan untuk fasilitas internet Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan tidak disewakan, dijual atau dipindah tangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan **PIHAK KEDUA**
- (2) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa segala keterangan yang berhubungan dengan koneksi internet yang diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** adalah benar

**PASAL 6
JAMINAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran atas layanan akses internet yang telah ditentukan **PARA PIHAK**
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan layanan HSI Broadband, ASTINET Premium dan Wifi.id Station
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menjaga dan memelihara agar akses internet dari **PARA PIHAK** agar berfungsi dengan baik
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan dukungan selama 24 jam sehari, untuk menerima laporan gangguan layanan HSI Broadband, ASTINET Premium dan Wifi.id Station

**PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (3) **PIHAK PERTAMA** wajib menerima layanan HSI Broadband Up to 50 Mbps di 2 Titik yang berada di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, ASTINET Premium (1:1) 10 Mbps di 5 IP Statik yang berada di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan Wifi.id Station Up to 20 Mbps dengan 12 SID yang berada di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang ada dalam kontrak kecuali dalam terjadinya FORCE MAJEUR yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kontrak ini.
- (2) Yang dimaksud dengan FORCE MAJEUR adalah keadaan-keadaan sebagai berikut :
- Gempa Bumi
 - Banjir
 - Ledakan
 - Topan
 - Badai / Puting Belung
 - Sabotase
 - Petir
 - Gunung Meletus

FORCE MAJEUR

PASAL 10

- (1) Apabila PIHAK PERTAMA melalaikan kewajiban membayar biaya langganan atau pembayaran biaya langganan melewati tanggal akhir pembayaran tersebut ayat (1) Pasal 9, maka PIHAK PERTAMA dikenakan sanksi yaitu pengisoltiran atau pencabutan HSI Broadband, ASTINET Premium dan Wifi.id Station dengan pemberitahuan terdahulu dari PIHAK KEDUA dan diwajibkan membayar biaya langganan untuk pemakaian pada bulan terakhir
- (2) Penambungan kembali HSI Broadband, ASTINET Premium dan Wifi.id Station akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA setelah PIHAK PERTAMA melunasi seluruh tunggakan
- (3) Apabila kontrak ini putus atau PIHAK PERTAMA mengundurkan diri sebelum masa perjanjian selesai, PARA PIHAK tetap membayarkan biaya langganan sebesar 30 % dari besarnya sewa langganan selama sisa masa perjanjian.
- (4) Apabila perjanjian ini putus atau PIHAK KEDUA mengundurkan diri sebelum masa perjanjian selesai, PARA PIHAK sepakat PIHAK KEDUA mengembalikan biaya langganan sebesar 30% dari besarnya sewa langganan selama sisa masa perjanjian.

SANKSI

PASAL 9

- (1) Pembayaran biaya langganan wajib dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan model pembayaran tiap bulan dan akan dibyarkan selambat-lambatnya tanggal 30 dengan cara pembayaran langsung atau transfer
- (2) Pengiriman langsung Invoice Tagihan wajib dilakukan PIHAK KEDUA dan diterima PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya tanggal 25 tiap bulan

- (1) Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam kontrak ini akan diatur kemudian dalam Addendum kontrak ini yang dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kontrak ini

PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PASAL 14

- (1) Apabila PIHAK PERTAMA berkeinginan untuk menambah kapasitas jaringan HSI Broadband, ASTINET Premium dan Wifi.id Station, maka akan dibuat addendum kontrak yang mengacu pada kontrak ini
- (2) Apabila PIHAK PERTAMA berkeinginan untuk memindahkan titik asal atau akhir sambungan karena perpindahan lokasi, maka PIHAK KEDUA akan membantu memindahkan HSI Broadband, ASTINET Premium dan Wifi.id Station ke lokasi baru sepanjang persediaan di lokasi yang baru dengan dikenakan biaya instalasi baru

PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PASAL 13

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran kontrak ini, sejauh mungkin PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, PARA PIHAK sepata untuk menyelesaikan melalui Kantor Panitia Pengadilan Negeri Palangka Raya

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 12

- (1) Penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 10 dapat berakibat pustusnya perjanjian ini secara sepihak oleh PIHAK KEDUA
- (2) Apabila pada saat kontrak ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam kontrak ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban oleh PARA PIHAK

PEMUTUSAN KONTRAK BERLANGGANAN PASAL 11

- (3) Keterlambatan dalam memenuhi kewajiban untuk memberitahukan sebagaimana yang dimaksud oleh ayat 2 pasal ini, mengakibatkan tidak dilakukannya peristiwa tersebut sebagai FORCE MAJEUR
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh kesalahan PARA PIHAK akibat dari terjadinya FORCE MAJEUR menjadi tanggung jawab bersama

(2) Apabila PIHAK PERTAMA berkeinginan untuk memindahkan titik asal atau akhir sambungan karena perpindahan lokasi, maka PIHAK KEDUA akan membantu memindahkan ASTINET Premium Bundling Wifi Station dan HSI Broadband ke lokasi yang baru sepanjang tersedianya jaringannya di lokasi yang baru dengan dikenakan biaya instalasi baru.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, di atas bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kedua
Manager EGBIS Witel Kalteng
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA cq.
WITEL KALTENG



Indonesia
Indonesi
kom
Indonesia
Rudi Endaryanto

Pihak Pertama
Kepala Biro Teknologi Informasi dan
Kehumasan
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA,
PALANGKARAYA



Misyanto, M.Pd

Lampiran :

Untuk komunikasi teknis pelaksanaan kerja sama antara UMPR dan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA cq. WITEL KALTENG dapat dilakukan dengan bagian yang terkait :

<p align="center">U M P R</p>	<p>PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK cq. Witel Kalteng</p>
<p>Apt. Evi Mulyani, M. Farm Kepala Bagian Kerjasama dan Urusan Internasional Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Alamat : Jln. RTA Milloono km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah Email : kulumpky@gmail.com Telp : 0536-3222184 HP : 0813.9227.9848</p>	<p>Achmad Riza Rizqi Account Manager Divisi Enterprise Service PT. Telkom Indonesia Witel Kalteng Alamat : Ahmad Yani No.45 Kota Palangka Raya Email : 402784@telkom.co.id Telp : 0536-3222062 HP : 081255111309</p>